

PERJANJIAN KERJASAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
PUSKESMAS SINGKAWANG UTARA I
TENTANG
PRAKTEK MAHASISWA, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DOSEN
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK

NOMOR : HK.05.01/1.3/ 8533/2020

NOMOR : 800/164/2020

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Pontianak Pada hari Selasa tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, oleh dan antara :

1. Didik Hariyadi.,S.Gz.M.Si : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Maulida .,SKM : Kepala UPT Puskesmas Singkawang Utara I yang berkedudukan dan berkantor di jalan Ratu Sepudak,Kel. Setapak kecil Pusk Singkawang Utara I , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama UPT Puskesmas Singkawang Utara I, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- B. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- E. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
- G. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
- H. Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- I. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- J. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- K. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Politeknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- L. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07/1/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktik Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak di UPT Puskesmas Singkawang Utara I, yang selanjutnya disebut "perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan ;

- (1) Praktik adalah Praktik Keperawatan Klinik 1 di UPT Puskesmas Singkawang Utara I;
- (2) Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-IV Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian kesehatan Pontianak;
- (3) Pembimbing Praktik adalah seorang Fungsional dibidangnya yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan UPT Puskesmas Singkawang Utara I;

- (4) Sarana dan Prasarana UPT Puskesmas Singkawang Tengah, adalah segala fasilitas yang tersedia diruang Perawatan dan Laboratorium yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Praktik Keperawatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktik Keperawatan Klinik 1 di UPT Puskesmas Singkawang Utara I, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3

Sarana dan Prasarana Puskesmas Singkawang Utara I serta pembimbing Praktek


PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana UPT Puskesmas Singkawang Utara I serta memberdayakan pembimbing Praktik PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktik, Keperawatan Klinik 1

Pasal 4
Tata Cara Pelaksanaan

- (1) PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Praktik Keperawatan dan dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;
- (2) Perencanaan Praktik dan garis-garis besar pengajaran praktik dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktik ditentukan bersama oleh Para Pihak.

Pasal 5
Pengawasan

- (1) PIHAK PERTAMA mengadakan supervise dan monitoring kemampuan mahasiswa selama Praktik Keperawatan Klinik 1 di Puskesmas Singkawang Utara I;
- (2) PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktik menyelenggarakan, memantau dan melaksanakan evaluasi hasil Praktik Keperawatan Klinik 1 dari mahasiswa PIHAK PERTAMA.

| Paraf I | Paraf II |
|---------|---|
| |  |

Pasal 6
Ketenagaan

- (1) PIHAK PERTAMA menunjuk penguji praktik bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dari PIHAK KEDUA yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak;
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk Pembimbing Praktik selama kegiatan Praktik Keperawatan Klinik 1 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Puskesmas Singkawang Utara I.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan Praktik Keperawatan Klinik 1, dan ujian praktik di lahan praktik yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktik dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktik mahasiswa PIHAK PERTAMA
- (3) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktik dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktik mahasiswa PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya praktik Keperawatan Klinik 1 kepada PIHAK KEDUA;
- (5) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana di Puskesmas Singkawang Utara I sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktik kepada PIHAK KEDUA;
- (6) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktik dan garis-garis besar program pengajaran praktik untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 8
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktik Keperawatan Klinik 1 dari PIHAK PERTAMA ;
- (2) PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Puskesmas Singkawang Utara I dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK KEDUA berhak menolak praktik kerjasama mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan pasal 4 ayat 1, lahan praktik tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktik dan daya tampung ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktik Keperawatan Klinik 1 di Puskesmas Singkawang Utara I;

| Paraf I | Paraf II |
|---------|---|
| |  |

- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktik mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 9
Biaya Praktik

- (1) PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas jasa lahan Praktik Klinik Keperawatan 1 sebesar Rp. 10.000.- Per Orang/Per Hari di Puskesmas Singkawang Utara I, sebagai honor pembimbing lapangan.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan praktik mahasiswa menggunakan bahan habis pakai medis atau terjadi kerusakan pada peralatan yang digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan praktik yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswa, maka segala bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas menjadi kewajiban dan atau tanggung jawab PIHAK PERTAMA

Pasal 10
Tata Cara Pembayaran

- (1) PIHAK PERTAMA membayar biaya Praktik Keperawatan , kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rincian tarif;
- (2) Apabila ada keterlambatan dalam melakukan pembayaran kami sebagai PIHAK KEDUA akan menunda praktik mahasiswa periode berikutnya sampai pembayaran di selesaikan;
- (3) Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA dengan cara setoran tunai melalui Kasir Penerimaan Puskesmas Singkawang Utara I

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 11

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun ;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, Para Pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

| Paraf I | Paraf II |
|---------|---|
| |  |

BAB VII
FORCE MAJEURE
Pasal 12

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah terjadi *force majeure* tersebut;
- (2) *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blokade, pemberontakan, kebakaran,kerusuhan, sabotase, epidemi atau bencana alam seperti banjir gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak;
- (3) Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.


BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak, Apabila Para Pihak tidak berhasil mencapai mufakat, Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

BAB IX
PEMBERITAHUAN
Pasal 14

- (1) Semua surat-menyurat atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximili dan dialamatkan kepada;

- a. PIHAK PERTAMA : Poltekkes Kemenkes Pontianak
Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
Telp : (0561) - 882632
Email : poltekkes_pontianak@yahoo.com
Website : www.poltekkes-pontianak.org

| Paraf I | Paraf II |
|---------|---|
| |  |

b. PIHAK KEDUA : PUSKESMAS SINGKAWANG BARAT
Jalan : Ratu Sepudak
Telp :

- (2) Pemberitahuan yang di serahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima pada saat diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faximili pada pengiriman faximili.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

- (1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Para Pihak;
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu *addendum/amandemen* atas persetujuan Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
(3) Para Pihak sepakat dan setuju apabila dikemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini, akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Penutup

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

PIHAK KEDUA
Kepala
UPT Puskesmas Singkawang Utara I



Maulida, SKM
NIP. 196806101988012004

PIHAK PERTAMA
Direktur
Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Pontianak

Didik Hariyadi., S.Gz.M.Si
NIP. 197112311992031010

